

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN KEPADA MASYARAKAT (Studi Penelitian Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan)

Datuk Abdur Rahman*
Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum**
Abdul Rahman M. Siregar, S.H., M.H.Li **

Sumber permasalahan tidak tercapainya target retribusi pelayanan kebersihan di Kota Medan tersebut, serta banyaknya warga Kota Medan yang tidak membayar retribusi pelayanan kebersihan tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi kepada seluruh masyarakat Kota Medan mengenai retribusi pelayanan kebersihan, terkait peraturan daerah, tarif, tata cara pembayaran, dan petugas resmi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Rumusan masalah adalah bagaimana penerapan hukum retribusi pelayanan kebersihan di Kota Medan, bagaimana peran pemerintah dalam sosialisasi retribusi pelayanan kebersihan kepada masyarakat di Kota Medan, bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Medan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum retribusi pelayanan kebersihan di kota medan. untuk mengetahui peran pemerintah dalam sosialisasi retribusi pelayanan kebersihan kepada masyarakat di Kota Medan. untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Medan.

Jenis penelitian skripsi ini adalah yuridis empiris (sosiologis), adapun metode penelitian yang dipakai adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai data utama, dan didukung dengan wawancara.

Kesimpulan bahwa penulis menemukan penerapan hukum retribusi pelayanan kebersihan di Kota Medan adalah peraturan daerah sebagai dasar hukum kegiatan pengelolaan kebersihan yang ada di Kota Medan. Peraturan Daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan. Peran pemerintah dalam sosialisasi retribusi pelayanan kebersihan kepada masyarakat di Kota Medan adalah kewajiban untuk mensosialisasikan peraturan daerah baik yang masih dalam tahap pembahasan maupun yang telah disahkan sebagai peraturan daerah kepada seluruh elemen masyarakat Kota Medan. sehingga motto menciptakan medan kota metropolitan yang bersih, sehat, tertib, aman, rapi dan indah dapat tercapai.

Kata Kunci : Retribusi Pelayanan Kebersihan, Peran Pemerintah.

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Dalam Melaksanakan Sosialisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan Kepada Masyarakat (Studi Penelitian Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Medan)”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Dr. H. Isa Indrawan, SE., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. **Ibu Dr. Surya Nita, SH, M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. **Ibu Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. **Ibu Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. **Bapak Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.Li** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang Tua terkasih, yang telah membesarkan dan mendidik ananda dengan penuh kasih sayang.
8. Istri tercinta, yang selalu mendukung dan memberikan dukungan moril serta semangat, sehingga Mas selaku penulis dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Serta terima kasih kepada anak-anakku tersayang, atas segala dorongan serta semangat yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

9. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

10. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah-lah yang dapat membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, Juni 2019

Penulis,

Datuk Abdur Rahman

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II PENERAPAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DI KOTA MEDAN	23
A. Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan.....	23
B. Aturan Hukum Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan di Lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan.....	26
C. Akibat Hukum Pelanggaran Ketentuan Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan	31

BAB III PERAN PEMERINTAH DALAM SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN KEPADA MASYARAKAT DI KOTA MEDAN	36
A. Sosialisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Medan	36
B. Peran Pemerintah Dalam Sosialisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan	41
C. Tahapan Dalam Sosialisasi Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Medan	46
BAB IV UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DI KOTA MEDAN.....	51
A. Upaya-Upaya Preventif Dalam Proses Sosialisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan	51
B. Upaya-Upaya Represif Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan	54
C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Medan.....	58
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era otonomi daerah memberi kuasa kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya,¹ yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.² Pada era otonomi daerah ini, pemerintah daerah juga dituntut untuk mencari sumber dana secara mandiri dengan cara menggali potensi daerah yang dimiliki. Besarnya potensi yang dimiliki merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin dan biaya pembangunan daerah,³ salah satu sumber pendapatan daerah tersebut adalah retribusi pelayanan kebersihan. Upaya peningkatan penerimaan daerah dengan cara mengoptimalkan retribusi daerah merupakan suatu hal yang diperbolehkan.⁴ Adanya pembayaran retribusi daerah bukan semata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah saja, juga untuk hal-hal yang lain seperti pembangunan daerah.⁵

Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah. Materi peraturan daerah (Perda) tersebut isinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundangan yang

¹ Josef Mario Monterio, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hal.1.

² Joko Widodo, *Good Governanve: Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Penerbit Insan Cendekia, Surabaya, 2001, hal.43.

³ Supriatna Tjahya, *Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal.51.

⁴ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UB Pres, Malang, 2017, hal.18-19.

⁵ Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*, Grasindo, Jakarta, 2008, hal.2.

lebih tinggi.⁶ Ketentuan yang mengatur mengenai retribusi ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut harus memperhatikan aspek keterbukaan, bahwa setiap pembentukan Perda diperlukan adanya keterbukaan bagi masyarakat,⁷ baik itu akademisi atau praktisi agar dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, persiapan, dan penyusunan untuk memberikan masukan atau pertimbangan secara lisan atau tertulis.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan baik dalam skala nasional maupun regional pada dasarnya menggunakan asas fiksi hukum. Fiksi hukum yang dimaksud adalah siapapun tanpa kecuali dianggap tahu hukum. Menjadi kesalahan besar jika seseorang tidak tahu hukum (*ignorante legis est lata culpa*). Dengan diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya.⁸ Ketidaktahuan terhadap hukum dapat disebabkan banyak faktor, tetapi secara umum lebih disebabkan oleh akses mereka terhadap sumber-sumber informasi hukum yang dinilai sangat minim sehingga mempersulit seseorang untuk dapat menghindari asas fiksi hukum terhadap dirinya. Sebagai salah satu antisipasi terhadap kemungkinan masyarakat terjerat oleh

⁶ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal.37.

⁷ W. Riawan Tjandra, dan Kresno Budi Darsono, *Legislative Drafting: Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009, hal.48.

⁸ Mys, "Menjadikan Fiksi Hukum Tak Sekadar Fiksi", Hukum Online, diakses 10 Januari 2019.

asas fiksi hukum adalah asas publisitas. Asas publisitas dalam arti materiil menunjukkan kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan peraturan perundang-undangan, terlebih yang sifatnya mengikat umum, kepada masyarakat agar mereka mengetahui dan memahaminya sebagai prasyarat terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku dalam suatu wilayah.⁹

Asas publisitas ini kemudian diperkuat dengan terkandungnya dalam aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni dalam Pasal 253 :

- (1) DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan Perda.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (4) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.
- (5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 254 :

- (1) Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan Perkada yang telah diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perkada yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.
- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Bunga Rampai; Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hal.30-32.

pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Menyebarkan Perda yang telah diundangkan tersebut dilakukan melalui sosialisasi peraturan daerah, sehingga diharapkan seluruh masyarakat dapat mengetahui peraturan yang berlaku¹⁰, yang akhirnya mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang terlindungi secara hukum dengan mengutamakan aspek keadilan hukum tanpa adanya kasus penegakan hukum yang terbentur dengan asas fiksi hukum.

Kewajiban untuk mensosialisasikan produk hukum oleh pemerintah daerah salah satunya mengenai peraturan di bidang retribusi pelayanan kebersihan kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang retribusi pelayanan kebersihan, dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang peraturan di bidang retribusi pelayanan kebersihan.¹¹ Kota Medan sebagai salah satu daerah otonom di wilayah Indonesia, juga memiliki hak untuk membuat produk hukumnya sendiri sebagaimana di atur oleh undang-undang. Dengan adanya hak Kota Medan untuk membuat produk hukumnya, maka lahir pula kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Kota Medan. Kewajiban tersebut adalah untuk mensosialisasikan produk hukum tersebut kepada masyarakat luas. Namun, pada kenyataannya proses sosialisasi ini masih kurang efektif menyentuh seluruh elemen masyarakat ataupun pihak terkait.

¹⁰ Dayanto, dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif, Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal.170.

¹¹ Jusacj Eddy Hosio, *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hal.122.

Petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan sudah melakukan penertiban pada aspek kebersihan jalan-jalan umum dan tempat-tempat umum namun masih tetap ada pelanggaran karena kurangnya pengawasan. Dinas tersebut juga telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan langsung di lapangan tapi mekanisme pembuangan yang dilakukan masyarakat belum memenuhi prosedur yang telah ditetapkan pada peraturan daerah yang mencakup hukum positif mengenai pengendalian kebersihan dan keindahan kota.¹² Retribusi pelayanan kebersihan sampah di Kota Medan merupakan suatu pendapatan tersendiri. Pada retribusi kebersihan sampah dengan adanya tarif yang dikenakan, merupakan suatu pendapatan asli daerah sendiri dan harus disetorkan ke kas/rekening Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan selanjutnya disetor ke kas pemerintah daerah.

Tarif retribusi pelayanan kebersihan sampah yang sah dikeluarkan Dinas Kebersihan Kota Medan sangat beragam mulai dari Rp.3.300 sampai jutaan rupiah per bulan. Saat ini wajib retribusi sampah (WRS) di Kota Medan terdaftar 284.398 WRS. Namun dari jumlah itu hanya 77.509 WRS yang langsung dan aktif dikutip oleh Dinas Kebersihan Kota Medan. Sedangkan 3.606 WRS, tercatat tidak mau bayar dan sebagian lain melalui pihak ketiga. Sampah Kota Medan yang dihimpun sekitar 2.083 ton setiap hari. Sementara kemampuan Pemerintahan Kota Medan menghimpun sampah hanya 1.500 ton perhari dengan jumlah transportasi 203 angkutan terdiri dari berbagai macam jenis.¹³

¹² Djanius Djamin, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup, Suatu Analisa Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hal.64.

¹³ Hasil wawancara dengan Rudi Hermasyah, Kepala Seksi Retribusi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, tanggal 11 Februari 2019.

Sedikitnya 400-an kompleks perumahan yang ada di Kota Medan yang tidak membayar retribusi sampah Dinas Kebersihan Kota Medan. Salah satu contoh, Perumahan Taman Setia Budi Indah telah menunggak retribusi sampah hingga dua bulan sebesar Rp.8 juta/bulannya. Tidak hanya kompleks perumahan, pemilik hotel maupun restoran banyak juga yang tidak membayarkan retribusi sampah tersebut ke Dinas Kebersihan Kota Medan. Pada triwulan I, dari target total Rp.27 miliar, Dinas Kebersihan Kota Medan baru mencapai Rp.1.7 miliar atau 6.8% dari retribusi pelayanan sampah di Kota Medan. Dinas Kebersihan Kota Medan optimis target tersebut dapat tercapai.¹⁴ Sumber permasalahan tidak tercapainya target retribusi pelayanan kebersihan di Kota Medan tersebut, serta banyaknya warga Kota Medan yang tidak membayar retribusi pelayanan kebersihan tersebut disebabkan kurangnya sosialisasi kepada seluruh masyarakat Kota Medan mengenai retribusi pelayanan kebersihan, terkait peraturan daerah, tarif, tata cara pembayaran, dan petugas resmi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Dengan adanya sosialisasi retribusi pelayanan kebersihan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari retribusi pelayanan kebersihan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perlu suatu penelitian lebih lanjut mengenai sosialisasi retribusi pelayanan kebersihan yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Dalam Melaksanakan Sosialisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan Kepada Masyarakat (Studi Penelitian di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan)”**.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Baharuddin Harahap, Kepala Bidang Operasional Sampah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, tanggal 11 Februari 2019.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut adalah:

1. Bagaimanakah penerapan hukum retribusi pelayanan kebersihan di Kota Medan?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam sosialisasi retribusi pelayanan kebersihan kepada masyarakat di Kota Medan?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum retribusi pelayanan kebersihan di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam sosialisasi retribusi pelayanan kebersihan kepada masyarakat di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah bahan pustaka/literatur dalam melaksanakan sosialisasi retribusi pelayanan kebersihan, selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi dasar bagi penelitian pada bidang yang sama.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini akan digunakan sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum dari Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah sosialisasi retribusi pelayanan kebersihan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada dan sepanjang penelusuran kepustakaan, ada beberapa penelitian yang menyangkut retribusi daerah dan sosialisasi peraturan daerah, antara lain :

1. Muh. Aksan Mubarak, 2017, E121 13 007, Universitas Hasanuddin, Makassar, judul skripsi peranan pemerintah daerah dalam sosialisasi peraturan daerah di kabupaten gowa, rumusan masalah bagaimana metode sosialisasi peraturan daerah di wilayah kabupaten gowa, dan bagaimana dampak sosialisasi peraturan daerah terhadap pengetahuan masyarakat di wilayah Kabupaten Gowa, kesimpulan adalah bahwa sosialisasi peraturan daerah di

Kabupaten Gowa dilaksanakan oleh bagian hukum dan hak asasi manusia kabupaten gowa serta bagian hukum dan perundang-undangan DPRD Kabupaten Gowa melalui sosialisasi langsung di setiap kantor kecamatan yang di hadiri oleh Lurah atau kepala desa beserta tokoh-tokoh masyarakat pada kecamatan tersebut, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap peraturan daerah yang berlaku masih rendah hal ini disebabkan karena proses sosialisasi yang dilakukan tidak dapat menyentuh seluruh elemen masyarakat, selain itu faktor kesadaran masyarakat akan pentingnya pemahaman terhadap peraturan daerah yang rendah juga menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya sosialisasi peraturan daerah yang di laksanakan oleh pemerintah kabupaten Gowa.

2. Rafita Marpaung, 2018, 140905066, Universitas Sumatera Utara, Medan, judul skripsi pengelolaan sampah di kota medan (studi kasus kecamatan medan baru), rumusan masalah bagaimana pengelolaan sampah di Kota Medan dengan wilayah Kecamatan Medan Baru, kesimpulan adalah Dinas Kebersihan belum mampu melakukan Pengelolaan Sampah. Hal tersebut dilihat dari sampah-sampah yang masih banyak berserakan di jalanan dan juga di tempat-tempat tertentu, atau dengan kata lain sampah masih belum terangkut. Menyadari kurang produktif dan efektifnya hasil kerja Dinas Kebersihan, akhirnya tugas dan tanggung jawab Pengelolaan Sampah diserahkan ke kecamatan-kecamatan Kota Medan, sehingga saat ini Pengelolaan Sampah dilakukan oleh kecamatan masing-masing.

3. Asrul Rusli, 2015, 10500111036, Universitas Islam Negeri, Makassar, judul skripsi penegakan perda no. 11 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di kota makassar tahun 2011-2014, rumusan masalah bagaimana penegakan perda No. 11 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kota Makassar, dan hambatan apa sajakah yang dihadapi pemerintah dalam penegakan perda no. 11 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, kesimpulan adalah penegakan peraturan daerah no. 11 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kota Makassar belum efektif karena masih terdapat kekurangan terhadap peraturan daerah tersebut. Faktor penghambat penegakan peraturan daerah no. 11 tahun 2011 antara lain, kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi persampahan/kebersihan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, banyaknya wajib retribusi yang tidak mau membayar dan tidak mampu membayar retribusi persampahan/kebersihan dan masih ditemukan pihak yang memungut liar.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pemerintah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk

mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara.¹⁵

Dalam arti luas, definisi pemerintah adalah semua aparatur negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) yang bertugas untuk menjalankan sistem pemerintahan. Sedangkan pengertian pemerintah dalam arti sempit adalah hanya badan eksekutif saja.¹⁶

Menurut Ermaya, pengertian pemerintah adalah lembaga dan badan-badan politik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara, sedangkan pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan publik dalam menyelenggarakan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.¹⁷

Menurut Koswara, pemerintah memiliki kewenangan yang dapat digunakan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara baik kedalam maupun keluar. Untuk melaksanakan kewenangan itu pemerintah harus memiliki kekuatan tertentu, antara lain kekuatan militer, kekuatan legislative, kekuatan finansial. Semua kekuatan tersebut harus dilakukan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.¹⁸

2. Pengertian Sosialisasi

Pengertian Sosialisasi adalah suatu proses belajar-mengajar atau penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku di masyarakat dari satu

¹⁵ Darmanto, FX. Sri Wardaya, Lilis Sulistyani, *Kiat Percepatan Kinerja UMKM Dengan Modal Strategi Orientasi Berbasis Lingkungan*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hal.9.

¹⁶ Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Medpress Digital, Yogyakarta, 2013, hal.27-28.

¹⁷ Jazim Hamidi, *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hal.138.

¹⁸ *Ibid.*, hal.139

generasi ke generasi lainnya sesuai dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat. Pengertian sosialisasi dalam arti sempit adalah proses pembelajaran yang dilakukan individu dalam mengenal lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial. Sedangkan pengertian sosialisasi dalam arti luas adalah suatu proses interaksi dan pembelajaran yang dilakukan seseorang sejak ia lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat.¹⁹

Menurut Horton dan Hunt, pengertian sosialisasi adalah suatu proses dengan mana seseorang menghayati norma-norma kelompok dimana ia hidup. Sedangkan Brikerhoff dan White, sosialisasi adalah suatu proses belajar peran, status, dan nilai yang diperlukan untuk keikutsertaan (partisipasi) dalam institusi sosial.²⁰

3. Pengertian Retribusi

Retribusi berasal dari kata *retributio* (latin) yang berarti pungutan, secara umum Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas pemakaian prasarana atau pemanfaatan jasa yang disediakan seperti, pemakaian jalan dan sebagainya.²¹

Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Selanjutnya retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

¹⁹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal.152.

²⁰ *Ibid.*, hal.151-152.

²¹ Damas Dwi Anggoro, *Op.cit.*, hal.237.

disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²²

Retribusi daerah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah oleh kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun menurut ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, golongan retribusi daerah ada tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan.

Menurut ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan secara umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Menurut ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi pelayanan kebersihan adalah pungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi: pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan; tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.

²² Mariot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.6.

4. Pengertian Pelayanan Kebersihan

Pengertian pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai kegiatan atau usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan atau mengurus segala sesuatu yang dibutuhkan orang lain.²³

Menurut Moenir, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia berusaha, baik melalui aktivitas sendiri maupun secara tidak langsung melalui aktivitas orang lain. Aktivitas adalah suatu proses penggunaan akal, pikiran, panca indera dan anggota badan dengan atau tanpa alat bantu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang di inginkan baik dalam bentuk barang maupun jasa, proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan.²⁴

Pelayanan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain. Sedangkan, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberi layanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Dalam huruf C angka 1 Lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan

²³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal.415,

²⁴ Moenir H.A.S, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hal. 16

ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pelayanan adalah instansi pemerintah dimana penyelenggara pelayanan publik tersebut mempunyai tugas atau fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan jasa pelayanan.

Pelayanan publik juga diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.²⁵

Menurut Daryanto pelayanan adalah cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan jasa. Pelayanan adalah memberikan layanan jasa atau memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan.²⁶

Menurut Haryatmoko mendefinisikan pelayanan publik adalah semua kegiatan yang pemenuhannya harus dijamin, diatur dan diawasi oleh pemerintah, karena diperlukan untuk perwujudan dan perkembangan kesaling-tergantungan sosial, dan pada hakikatnya, pewujudannya sulit terlaksana tanpa campur tangan kekuatan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ikatan sosial,

²⁵ Moenir H.A.S, *Op.cit.*, hal. 17

²⁶ Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1998, hal. 363.

mengikis egoisme yang tidak rasional untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sosial dalam rangka pencapaian tujuan kolektif.²⁷

5. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah golongan masyarakat kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain.²⁸

Menurut Mayor Polak dalam Abu Ahmadi, menyebutkan bahwa masyarakat adalah wadah segenap antar hubungan sosial terdiri atas banyak sekali kolektiva-kolektiva serta kelompok dalam tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok-kelompok lebih baik atau sub kelompok.²⁹

Sedangkan menurut Djojodiguno tentang masyarakat adalah suatu kebulatan dari pada segala perkembangan dalam hidup bersama antar manusia dengan manusia.³⁰

Pendapat lain mengenai masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis

²⁷ Haryatmoko, *Etika Publik*, Gramedia Pustaka Indah, Jakarta, 2011, hal. 13.

²⁸ John M. Hassan Shadily Achols, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1984, hal.47

²⁹ Abu Ahmadi, *Ilmu Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal.98

³⁰ *Ibid.*, hal.97.

tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.³¹

Penelitian ini berusaha mengkaji norma-norma hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat, dan selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum formal (hukum tertulis) yang ada kaitannya dengan sosialisasi retribusi pelayanan kebersihan.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu melakukan pengamatan dan pengelompokan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan ataupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).³²

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melihat kepada aspek penerapan hukum itu sendiri

³¹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hal.101.

³² Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke arah Penguasaan Modal Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 53

ditengah masyarakat,³³ ataupun suatu kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.³⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, pengumpulan data dilakukan melalui tahap-tahap penelitian antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Studi Kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*).

Dalam penelitian ini, sebagai data penunjang digunakan wawancara dengan responden. Data tersebut diperoleh dari pihak-pihak yang telah ditentukan secara *purposive sampling*³⁵ sebagai responden yang dianggap mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan retribusi pelayanan kebersihan. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dan melakukan wawancara dengan Rudi Hermasyah selaku Kepala Seksi Retribusi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, serta Baharuddin Harahap selaku Kepala Bidang Operasional Sampah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan.

³³ Bambang Sungono, *Metode Penelian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.89.

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 51.

³⁵ Marzuki, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Prasetia Widya Pratama, Yogyakarta, 2002, hal. 51

5. Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis data yang dibutuhkan, yaitu data primer, yang akan diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan baik dari responden yang terkait dengan sosialisasi retribusi pelayanan kebersihan, dan data sekunder yang akan diperoleh dari penelitian kepustakaan dari bahan-bahan pustaka.

Sumber data primer³⁶ dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan pedoman wawancara dengan pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu agar lebih terarah dan sistematis dalam mendapatkan data-data serta informasi terkait dengan penelitian ini.

Data sekunder dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu untuk memperoleh bahan-bahan yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang ada di kepustakaan atau bahan hukum sekunder, antara lain

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini³⁷ di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

³⁶ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus*, Cv. Citra Media, Sidoarjo, 2003, hal.57.

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 53

Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,³⁸ seperti literatur, buku, jurnal, dan internet, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan sosialisasi retribusi pelayanan kebersihan.

c. Bahan Hukum Tersier.

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, surat kabar, makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.³⁹ Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁰

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hal. 103.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 3

dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal yang umum untuk selanjutnya menarik kesimpulan kepada hal-hal yang khusus.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Penerapan Hukum Retribusi Pelayanan Kebersihan Di Kota Medan, terdiri dari Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Aturan Hukum Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan di Lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, dan Akibat Hukum Pelanggaran Ketentuan Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan.

BAB III Peran Pemerintah Dalam Sosialisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan Kepada Masyarakat di Kota Medan, terdiri dari sosialisasi retribusi pelayanan kebersihan di Kota Medan, peran pemerintah dalam sosialisasi retribusi pelayanan kebersihan, dan tahapan dalam pengelolaan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Medan.

BAB IV Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Medan, terdiri dari upaya-upaya preventif dalam proses sosialisasi retribusi pelayanan kebersihan, upaya-upaya represif dalam

pelaksanaan retribusi pelayanan kebersihan, dan hambatan dalam pelaksanaan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Medan.

BAB V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PENERAPAN HUKUM RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DI KOTA MEDAN

A. Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan, maka Perusahaan Daerah Kebersihan Kodati II Medan Dihapuskan dan kemudian terbentuklah Dinas Kebersihan Kota Medan yang bertugas sebagai unsur pelaksana Pemko Medan dalam bidang pelolaan kebersihan Kota Medan. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Kebersihan Kota Medan Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Jo. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2010 adalah :

1. Peraturan kebijakan teknis dibidang kebersihan,
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pelayanan umum dibidang kebersihan,
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebersihan,
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Jumlah Pegawai Dinas Kebersihan Kota Medan berdasarkan golongan/pangkat nama-nama pejabat berdasarkan golongan dan jabatan pada Dinas Kebersihan Kota Medan.

6. Sistem dan Prosedur Kerja Dinas Kebersihan Kota Medan.⁴¹

Dengan adanya kegiatan penyapuan dan pengangkutan sampah di setiap kecamatan dan kelurahan Kota Medan, masyarakat mulai sadar bahwa kebersihan lingkungan itu sudah merupakan kebutuhan bersama. Sebagai penunjang berjalannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan maka Pemerintah Kota Medan menyerahkan urusan dan kewenangan dalam hal penyelenggaraan Peraturan Daerah tersebut kepada Dinas Kebersihan Kota Medan. Sebagai ujung tombak peningkatan PAD Kota Medan dari sektor kebersihan maka keberadaan Dinas Kebersihan Kota Medan sangat potensial sekali dalam menunjang hal tersebut. Dalam tahun kerja 2008 Dinas Kebersihan Kota Medan selain memiliki misi “Menciptakan Medan Kota Metropolitan yang Bersih, Sehat, Tertib, Aman, Rapi dan Indah (BESTARI) dengan masyarakat yang maju, mandiri dan berwawasan lingkungan”, dan juga memiliki visi “Meningkatkan pendapatan retribusi kebersihan”.

Sebagai daerah otonomi maka Kota Medan merupakan daerah yang berarti memiliki hak dan wewenang dan berkewajiban mengurus rumah tangganya. Menyadari bahwa semakin meningkatnya usaha terkait otonomi ini, dengan usaha pembangunan daerah sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju ke arah otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung perlu dilakukan usaha peningkatan dana (sumber penerimaan) guna membiayai pembangunan dimaksud. Sebagai upaya

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Baharuddin Harahap selaku Kepala Bidang Operasional Sampah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Medan, tanggal 21 Maret 2019

peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ditingkatkan pengelolaan dan pelaksanaan sumber penerimaan seperti retribusi kebersihan dalam retribusi kebersihan.

Dasar hukum pelaksanaan pengelolaan retribusi kebersihan diatur dengan Peraturan Kota Medan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan, yang secara langsung pengelolaannya diserahkan kepada wilayah hukum masing-masing kecamatan dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Dalam perkembangannya, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, pengelolaan retribusi kebersihan dikembalikan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan.

Struktur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dikepalai oleh Kepala Dinas yang membawahi Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Kepala Bidang Pertamanan dan Penerangan, dan Kepala Bidang Operasional Sampah. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana membawahi Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana, Kasi TPS dan TPA, dan Kasi Perawatan Sarana dan Prasarana. Sedangkan Kepala Bidang Pertamanan membawahi Kasi Taman Dekorasi dan Makam, Kasi Penghijauan, serta Kasi Penerangan dan Lampu Hias. Kepala Bidang Operasional Sampah membawahi Kepala Seksi Operasional Wilayah I, Kepala Seksi Operasional Wilayah II, dan Kepala Seksi Retribusi.⁴²

⁴² Dinas Pertamanan, <https://pemkomedan.go.id/hal-dinas-pertamanan.html>, terakhir diakses 25 Mei 2019.

B. Aturan Hukum Tentang Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 diharapkan mampu memacu tiap pemerintah daerah kabupaten/kota guna melakukan percepatan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah. Percepatan kesejahteraan masyarakat memiliki dua tujuan utama, yakni dalam rangka melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah. Efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah berkenaan kepada bagaimana kelembagaan didaerah mampu melakukan fungsi-fungsi penyelenggaraan dengan responsif sesuai dinamika di masyarakat secara transparan. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, upaya menarik investor ke daerah serta kejelasan pembagian antara kewenangan pusat dan daerah merupakan hal-hal nyata yang coba dicapai dari pelaksanaan otonomi daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah *Jo*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah Kota Medan, berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, adapun sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
 - a. Hasil pajak daerah.
 - b. Hasil retribusi daerah.
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.

2. Dana perimbangan, dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. (Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004).

Dengan demikian, otonomi daerah mempunyai keleluasan untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Makna dalam frasa "dikuasai oleh negara" dimaknai sebagai bagian dari fungsi mengatur (*regelendaad*) dan fungsi negara sebagai pengelola (*beheersdaad*) sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Pengurusan yang dimaksud adalah kewenangan negara (pemerintah) untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licencie*), dan konsesi (*concessie*).⁴³

Saat ini yang menjadi dasar hukum dan peraturan dalam penyelenggaraan pengelolaan bidang kebersihan dan persampahan di Kota Medan masih terbatas pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hanya ada 1 (satu) buah peraturan daerah tentang retribusi sampah yaitu Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan, hal itu menunjukkan masih minimnya jumlah peraturan yang diterbitkan terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Medan. Keterbatasan jumlah peraturan yang diterbitkan

⁴³ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009, hal. 12.

pada tingkat daerah terkait dengan pengelolaan sampah tentunya sangat mempengaruhi kinerja pengelolaan sampah di Kota Medan.

Kota Medan dalam pemberian sanksi bagi masyarakat terkait dengan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran retribusi sampah, belum adanya peraturan terkait upaya reduksi sampah dari sumber sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang sampah menyebutkan bahwa menjadi kewajiban bagi Pemerintah maupun pemerintahan daerah untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dengan demikian, pengelolaan sampah seharusnya diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, maka substansi terpenting dalam pengelolaan sampah adalah bahwa semua pemerintah kabupaten/kota harus mengubah sistem pembuangan sampah menjadi sistem pengelolaan sampah. Sebagaimana tersebut dalam strategi kelima pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan KNSP-SPP, bahwa perlunya meningkatkan kualitas pengelolaan TPA ke arah *sanitary landfill*. Selain itu, kegiatan pengelolaan sampah dengan prinsip ramah lingkungan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem

Penyediaan Air Minum (Pasal 20). Para ahli lingkungan juga merekomendasikan metode pemrosesan akhir sampah yang tepat adalah dengan metode *sanitary landfill*. Pengelolaan sampah di Kota Medan saat ini ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan. Secara otomatis, seluruh permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan persampahan di Kota Medan menjadi tugas dari bidang ini. Kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan.⁴⁴

Mencermati Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sampah, dalam Pasal 5 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Tugas ini kemudian diuraikan lebih rinci dalam pasal 6 yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sementara di sisi lain, dalam Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan. Itulah mengapa kemudian peneliti menempatkan indikator kinerja output yang dapat menjelaskan tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Indikator ini setidaknya dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana Pemerintah Daerah mampu menginisiasi tumbuhnya kesadaran masyarakat diwilayahnya untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan pengelolaan sampah.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Baharuddin Harahap selaku Kepala Bidang Operasional Sampah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Medan, tanggal 21 Maret 2019

Retribusi persampahan/kebersihan termasuk dalam Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan adalah pemungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat atas Jasa Penyelenggaraan Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kota Medan. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia terdiri dari bahan organik logam atau non organik terbakar akan tetapi tidak termasuk buangan biologis. Tinja adalah limbah yang berasal dari buangan biologis. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan dipungut retribusi terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam pengambilan, pengangkutan dan pembuangan atau penyediaan lokasi pembangunan pemusnahan sampah rumah tangga dan industri perdagangan. Objek Retribusi adalah Pelayanan Persampahan/kebersihan atas Persil yang ada di Daerah. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang mendapat Pelayanan Persampahan/kebersihan.

Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan termasuk golongan retribusi jasa umum. Tingkat penggunaan jasa persampahan/kebersihan diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah yang dilayani serta kemudahan pelayanan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimasukkan untuk biaya pengumpulan, pengangkutan, penampungan, pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat penampungan akhir dan biaya administrasi yang besarnya tarif retribusi atas jasa penyelenggaraan kegiatan pelayanan persampahan/kebersihan, Pemerintah

Daerah mengenakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ini dikenakan kepada semua pemilik atau pensil dalam Kota Medan. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang. Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

C. Akibat Hukum Pelanggaran Ketentuan Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan

Tata cara pemungutan retribusi pelayanan kebersihan yaitu dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain dipersamakan. Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah Kota Medan. Dalam hal sanksi jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD. Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. Pembayaran retribusi daerah harus dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD. Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pengeluaran surat teguran pemungutan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera, setelah 7 (tujuh) hari

sejak jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. Surat Teguran dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi. Kadaluarsa penagihan, tertanggung apabila diterbitkan surat teguran atau surat paksaan atau, ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung atau tidak langsung.⁴⁵

Piutang retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus. Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa. Ketentuan pelayanan persampahan/kebersihan, setiap warga masyarakat diwajibkan untuk memelihara kebersihan dan keindahan tempat kediaman atau usaha kerja serta lingkungannya. Untuk menunjang kegiatan kebersihan lingkungan, seluruh warga masyarakat wajib mendukung dan berpartisipasi dalam pengolahan lingkungan.

Pemerintah Kota Medan telah mengeluarkan peraturan daerah sebagai dasar hukum kegiatan pengelolaan kebersihan yang ada di Kota Medan. Peraturan Daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan. Maksud dari dibuatnya Perda tersebut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar terwujud lingkungan yang bersih,

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Rudi Hermasyah selaku Kepala Seksi Retribusi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, tanggal 26 Maret 2019.

sehat, tertib, aman, rapi dan indah.⁴⁶ Dalam pelaksanaannya masih banyak hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam Perda tersebut. Misalnya saja dalam perda tersebut terdapat kewajiban anggota masyarakat untuk menjaga kebersihannya dan membayar retribusi sampah, tetapi hal ini belum berjalan dengan baik. Sosialisasi mengenai perda ini sebaiknya harus terus dilaksanakan sebagai bagian dari sistem penanggulangan masalah sampah.

Kegiatan-kegiatan larangan yang mempunyai sanksi harus dilaksanakan dengan tegas, hal ini untuk mendidik dan membangun norma pada masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam menjaga kebersihan di lingkungannya. Penindakan terhadap anggota masyarakat yang membuang sampah sembarangan di parit, saluran air, sungai dan di tempat umum merupakan contoh yang dapat digunakan. Peneliti melihat bahwa larangan-larangan yang ada dalam perda ini tidak diikuti dengan sanksi yang jelas sehingga larangan yang ada hanya bersifat imbuhan. Sebaiknya perda tersebut diikuti oleh aturan lain yang dapat memberikan sanksi yang jelas bila anggota masyarakat melanggar larangan tersebut. Masih banyak anggota masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan menumpuknya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, tetapi itu menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Hal ini membuktikan dalam Perda 10 Tahun 2012 belum memberikan imbas yang signifikan pada kebiasaan masyarakat mengelola sampah. Untuk memperlancar tugas-tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dan untuk mendukung Perda 10

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Rudi Hermasyah selaku Kepala Seksi Retribusi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, tanggal 26 Maret 2019

Tahun 2012 haruslah dibarengi dengan cara penindakan secara hukum ataupun memberikan sanksi hukum kepada masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan dan yang tidak mau membayar retribusi sampah serta kepada masyarakat yang membayar tetapi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aspek hukum perdata dalam retribusi pelayanan kebersihan di Kota Medan dapat ditinjau dari konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum yaitu konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan hukum yang bertentangan. Biasanya yakni dalam hal sanksi ditujukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.⁴⁷

Setiap manusia memiliki kebebasan, tetapi dalam hidup bersama ia memikul tanggung jawab menciptakan hidup bersama yang tertib, oleh karena itu dibutuhkan pedoman-pedoman yang obyektif yang harus dipatuhi secara bersama pula. Pedoman inilah yang disebut hukum. Jika hukum telah menentukan pola perilaku tertentu, maka tiap orang seharusnya berperilaku sesuai pola yang ditentukan itu.⁴⁸ Tanggung jawab hukum terkait dengan konsep hak dan kewajiban hukum. Konsep kewajiban biasanya dilawankan dengan konsep hak, istilah hak yang dimaksud disini adalah hak hukum (*legal right*). Penggunaan *linguistik* telah membuat dua perbedaan hak yaitu

⁴⁷ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* dengan judul buku asli "*General Theory of Law and State*" alih bahasa Somardi, Rumidi Pers, Jakarta, 2001, hal. 65

⁴⁸ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 127

jus in rem dan *jus in personam*. *Jus in rem* adalah hak atas suatu benda, sedang *jus in personam* adalah hak yang menuntut orang lain atas suatu perbuatan atau hak atas perbuatan orang lain. Perbedaan ini sesungguhnya juga bersifat ideologis berdasarkan kepentingan melindungi kepemilikan privat dalam hukum perdata. *Jus in rem* tidak lain adalah hak atas perbuatan orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu kepemilikan.⁴⁹ Suatu hak hukum menimbulkan kewajiban hukum orang lain. Dengan demikian Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan memiliki suatu hak hukum untuk menuntut bahwa masyarakat yang menggunakan layanan kebersihan dari Pemko Medan harus membayar sejumlah uang retribusi.

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 66-67.

BAB III

**PERAN PEMERINTAH DALAM SOSIALISASI RETRIBUSI
PELAYANAN KEBERSIHAN KEPADA MASYARAKAT DI
KOTA MEDAN**

A. Sosialisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Medan

Peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk mensosialisasikan setiap produk hukumnya secara langsung memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah guna menjalankan peran sebagai pihak yang menyebarluaskan peraturan daerah di wilayahnya, yang mana bila peran ini tidak di jalankan oleh pemerintah daerah maka akan di kenakan sanksi administratif oleh pemerintah pusat sesuai dengan bunyi Pasal 254 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, dimana kepala daerah yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perkada yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam mensosialisasikan peraturan daerah sesuai dengan aturan perundang-perundangan dalam Pasal 253 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah membagi peran DPRD dan Kepala Daerah dalam sosialisasi peraturan daerah berdasarkan asal dan usul peraturan daerah tersebut yaitu penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat

kelengkapan DPRD dan Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Hal mengakibatkan perbedaan proses pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah di kedua instansi tersebut, dimana Kepala Daerah Kota Medan diwakili oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Kota Medan dan DPRD Kota Medan diwakili oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Kota Medan. Koordinasi antara kedua instansi tersebut hanya pada saat pembentukan perda atau ranperda setelah itu sosialisasi masing-masing instansi.⁵⁰

Setelah proses pembentukan dan penetapan suatu rancangan peraturan daerah menjadi sebuah produk hukum yang sah maka telah berakhir pula koordinasi yang telah dilakukan oleh kedua instansi tersebut. Selanjutnya dalam tahap sosialisasi peraturan daerah tersebut tidak ada lagi kerjasama yang dilakukan. Dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah pihak yang ikut sertakan juga berbeda-beda, dimana pihak kepala daerah yang diwakili oleh bagian hukumnya dapat berkerja sama dengan seluruh SKPD ataupun instansi terkait perda yang akan di sosialisasikan, sementara dari pihak DPRD melakukan sosialisasi peraturan Daerah kepada masyarakat bersama dengan pihak badan legislasi dan juga beberapa perwakilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari komisi-komisi yang membidangi aturan perda tersebut.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Baharuddin Harahap selaku Kepala Bidang Operasional Sampah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Medan, tanggal 21 Maret 2019

Dengan adanya pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah yang berjalan secara tersendiri di antara pihak bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia sekretariat Kota dengan pihak bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Dewan Kota Medan maka dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah di antara kedua instansi tersebut juga ada perbedaan baik dalam segi waktu, tempat dan pihak yang terlibat dalam sosialisasi peraturan daerah yang dilakukan oleh kedua instansi tersebut. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bukan hanya soal terlaksananya suatu proses sosialisasi, lebih dari itu yang lebih penting adalah bagaimana suatu peraturan daerah tersebut dapat menyebar luas kepada seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali, dengan harapan bahwa masyarakat mendapatkan haknya dalam hal kebutuhan informasi yang dijamin oleh negara melalui undang-undang.

Dengan adanya sosialisasi perda dimaksudkan agar setiap masyarakat mengetahui adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat misalnya mengenai retribusi pelayanan kebersihan. Apabila ditinjau dari segi hukum perdata, ketika pemerintah daerah menyediakan suatu pelayanan yang menyangkut kebersihan maka warga masyarakat yang mendapat pelayanan kebersihan berkewajiban membayar sejumlah uang retribusi. Apabila salah satu pihak lalai ataupun tidak melaksanakan kewajibannya, misalkan pemerintah daerah tidak melakukan kewajibannya mengangkut sampah atau membersihkan sampah dari masyarakat maka bisa dikatakan pemerintah daerah telah melakukan wanprestasi, demikian juga sebaliknya apabila masyarakat yang elah

mendapat pelayanan kebersihan tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar retribusi termasuk dalam wanprestasi.

Akibat dari wanprestasi, secara hukum perdata munculnya suatu ganti rugi bagi pihak yang merasa dirugikan. Dalam KUHPerdata hanya mengatur tentang ganti rugi dari kerugian yang bersifat material (berwujud) yang dapat dinilai dengan uang, dan tidak mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat immaterial, tidak berwujud (moral, ideal). Apabila dalam lingkup hukum perdata, pihak yang melakukan wanprestasi bisa dituntut dengan tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko dan pembayaran biaya perkara, sedangkan dalam lingkup hukum pidana, pihak yang wanprestasi bisa dituntut melakukan tindakan penipuan, karena apa yang telah diperjanjikan ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah diberikan.

Baik pemerintah daerah maupun masyarakat dapat dikatakan wanprestasi apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu:

1. Syarat materiil, yaitu adanya kesengajaan berupa:
 - a. Kesengajaan, adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain,
 - b. Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tabu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi

Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak lainnya harus dinyatakan dahulu secara resmi. Biasanya peringatan (*sommatie*) itu dilakukan oleh seorang juru sita dari Pengadilan, yang membuat proses verbal tentang pekerjaan itu, atau juga cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asalkan jangan sampai dengan mudah dipungkiri oleh pihak yang wanprestasi.

Suatu kontrak, yang merupakan perjanjian dalam arti sempit karena bentuknya yang tertulis, dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada bagian ke- 2 buku ke- 3 KUHPerdara. Dengan dipenuhinya syarat-syarat tersebut maka suatu kontrak menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Permasalahan hukum akan timbul apabila sebelum kontrak tersebut sah dan mengikat para pihak, yaitu dalam proses perundingan atau *preliminary negotiation*, salah satu pihak memberikan janji-janji sehingga pihak yang lain menaruh harapan besar terhadap janji tersebut kemudian terdorong untuk melakukan perbuatan hukum, seperti membayar uang muka, ataupun perbuatan hukum lain terkait pelaksanaan kontrak tersebut, padahal belum tercapai kesepakatan akhir antara para pihak terkait kontrak yang dirundingkan. Hal ini dapat terjadi karena pihak yang telah terlanjur melakukan perbuatan hukum tersebut, begitu percaya terhadap janji-janji yang diberikan oleh pihak yang lainnya.⁵¹

⁵¹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Cet.3, Prenada Media, Jakarta, 2005, hal.1

B. Peran Pemerintah Dalam Sosialisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan

Menurut ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD bersama dengan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Partisipasi publik diakomodir dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3). Untuk itu agar masyarakat mengetahui adanya Rancangan Perda, maka setiap Raperda ke masyarakat dan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. yang masing-masing dilaksanakan sekretariat DPRD dan sekretariat daerah provinsi/kabupaten/kota. Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan ataupun tertulis yang dapat dilakukan melalui:

- a. rapat dengar pendapat umum;
- b. kunjungan kerja;
- c. sosialisasi; dan/atau
- d. seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Kegiatan ini dilakukan mulai dari sejak penyusunan Prolegda, Penyusunan rancangan peraturan daerah hingga pengundangan Peraturan Daerah.

Pengundangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya menyatakan: "Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, atau Berita Daerah” (diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 12). Tujuan pengundangan adalah agar setiap orang mengetahuinya, maka setiap Perda harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah sehingga masyarakat, penegak hukum dan pencari hukum, mengetahui peraturan tersebut dan dengan demikian lahirilah kekuatan mengikat. Ketentuan normatif demikian ini dalam ilmu hukum disebut sebagai “Teori fiksi hukum”. Peraturan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Prosedur selanjutnya Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Kemudian Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan peraturan daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Ada beberapa metode yang bisa di gunakan oleh pemerintah daerah guna menyebarluaskan peraturan daerahnya agar lebih efektif dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat di wilayahnya. Dengan memanfaatkan lebih banyak metode dalam sosialisasi peraturan daerah maka akan semakin besar kesempatan bagi masyarakat untuk dapat memahami peraturan daerah tersebut. ada beberapa metode yang bisa di gunakan oleh pemerintah daerah guna menyebarluaskan peraturan daerah nya agar lebih efektif dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat di wilayahnya. Adapun metode yang dapat digunakan dalam penyebarluasan suatu peraturan daerah antara lain :

1. Pengumuman melalui berita (RRI, TV Daerah) atau media cetak (Koran) oleh kepala biro Hukum provinsi atau kepala bagian kabupaten/kota.
2. Sosialisasi secara langsung oleh bagian hukum/kepala bagian hukum atau dapat pula oleh unit kerja pemrakarsa, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat yang berkompeten.
3. Sosialisasi melalui seminar dan lokakarya (semiloka).
4. Sosialisasi melalui sarana internet. Untuk ini Pemda dan DPRD hendaknya memiliki fasilitas website agar masyarakat mudah mengakses segala perkembangan kedua lembaga tersebut.⁵²

Dalam era modern ini penyebaran informasi melalui media-media elektronik maupun internet saat ini dinilai sebagai cara yang paling efektif dan cepat untuk menjangkau seluruh masyarakat. Hal ini tidak lain karena semakin tingginya jumlah pengguna internet. Untuk itu sudah seharusnya pemerintah daerah di Indonesia dan di Kota Medan bisa memanfaatkan metode lain agar dapat memaksimalkan penyebaran informasi kepada masyarakat. Penggunaan metode sosialisasi melalui media elektronik maupun media cetak mengharuskan instansi yang bersangkutan melakukan bekerja sama dengan media elektronik ataupun cetak. Namun metode sosialisasi melalui media elektronik maupun media cetak belum banyak dilakukan karena secara resmi belum adanya kesepakatan yang terjalin antara pihak pemerintah daerah dengan pihak manajemen media elektronik maupun media cetak untuk bersama-sama

⁵² Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hal.119.

melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas. Tidak adanya kesepakatan untuk menjalin kerja sama disebabkan adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah sehingga tidak dapat memberikan bayaran kepada pihak media untuk memasukkan konten peraturan daerah kedalam bahan beritanya tersebut.

Sosialisasi peraturan daerah melalui website Kota Medan yang merupakan salah satu media penyebaran informasi kepada masyarakat, terkendala pada pengelolaan website Kota Medan yang masih belum maksimal, karena persoalan dinas ini baru dibentuk maka perlu waktu agar bisa maksimal kinerjanya. Selain itu permasalahan sumber daya manusia yang belum cukup terutama di bidang teknologi informasi yang mengatur website agar tidak hanya berisikan data statis tapi juga berisi data dinamis sehingga seandainya ada masyarakat yang menginginkan informasi tertentu bisa dipenuhi. Untuk memaksimalkan penggunaan website tersebut seharusnya dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang anggotanya berasal dari humas setiap instansi yang ada di Kota Medan. Tugas dari PPID ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang didapatkan dari masing-masing instansi ataupun informasi dari masyarakat yang kemudian akan dikelola untuk disebarkan secara luas kepada masyarakat. Jadi ketika ada informasi dari masyarakat akan ditindak lanjuti untuk kemudian akan disebarkan kembali kepada masyarakat, begitupun dari PPID kepada masyarakat diharapkan akan ada penyegaran informasi yang ada jadi tidak akan keterlambatan informasi sebab data di umumkan secara transparan dan cepat kepada masyarakat.

kurang efektifnya metode yang digunakan oleh pemerintah dan juga masyarakat yang masih kurang inisiatif untuk mencari informasi tentang perda. Maka dari itu sangat diperlukan sebuah evaluasi oleh pihak kepala daerah maupun pihak DPRD Kota Medan terkait metode dan strategi khusus dalam mensosialisasikan peraturan daerahnya. Sehingga kedepannya informasi perda dapat mencakup seluruh elemen masyarakat. Melihat kenyataan ini ada baiknya untuk pihak pemerintah daerah maupun DPRD memperbanyak metode sosialisasinya sebab akan semakin mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang ingin dicapai terkait sosialisasi peraturan daerah, salah satu yang paling memungkinkan adalah melalui internet atau website resmi, sehingga masyarakat bisa mengakses kapan pun mereka membutuhkan informasi tersebut. Dengan demikian, diharapkan bahwa metode tersebut mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi sehingga kebutuhan masyarakat akan informasi di masa yang akan datang dapat terpenuhi secara merata.⁵³

Setelah seluruh prosedur sosialisasi peraturan daerah tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka setiap warga masyarakat dianggap telah mengetahui peraturan tersebut, akibatnya peraturan daerah tersebut memiliki kekuatan untuk dilaksanakan, dan apabila ada masyarakat yang tidak melaksanakannya dapat dikenakan sanksi.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Baharuddin Harahap selaku Kepala Bidang Operasional Sampah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Medan, tanggal 21 Maret 2019.

C. Tahapan Dalam Sosialisasi Pengelolaan Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Medan

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah terdiri atas:

1. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Dalam aturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yakni dalam Pasal 253 :

- (1) DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan Perda.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (4) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah
- (5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan

Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 254 :

- (1) Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan Perkada yang telah diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Kepala daerah yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perkada yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.
- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

Pemerintah daerah wajib mensosialisasikan perda yang telah diundangkan dalam lembaran dan perturan kepala daerah yang telah diundangkan dalam berita daerah. Untuk menegakkan peraturan daerah, di bentuk satuan polisi pamong praja yang bertugas membantu kepala daerah untuk menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Anggota satuan polisi pamong praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil dan penyidikan, serta penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menegakkan Perda maka dapat di tunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pekkanggaran atas ketentuan Perda.⁵⁴

Kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan apabila dialihkan harus melalui atribusi atau delegasi yang tegas dan jelas. Maka kewenangan pembentukan peraturan kebijakan selalu dapat dialihkan secara tidak langsung karena

⁵⁴ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal.39.

yang dialihkan secara langsung adalah kewenangan penyelenggaraan pemerintahan saja. Demikian juga pengalihan itu dapat dilakukan melalui atribusi dan delegasi atas dasar pemeberian andat, baik mandat itu diberikan khusus untuk bidang pengambilan keputusan, untuk bidang pelaksanaan, maupun untuk bidang penandatanganan. Peraturan kebijakan merupakan peraturan yang berada dalam lingkup penyelenggaraan kewenangan pemerintahan dalam arti sempit atau ketataprajaan, dan peraturan ini bukan kewenangan perundang-undangan. Peraturan tersebut tidak dapat bergerak terlalu jauh sehingga mengurangi hak asasi warga negara dan penduduk.

Di sisi lain, peraturan itu tidak dapat mencantumkan sanksi pidana atau sanksi pemaksa bagi pelanggaran ketentuan-ketentuannya. Karena sanksi-sanksi itu merupakan wewenang peraturan perundang-undangan, itupun apabila kewenangannya diatribusikan atau didistribusikan atau didelegasikan secara tegas dan benar. Peraturan kebijakan hanya mungkin mengandung sanksi administrasi bagi pelanggar ketentuannya. Pemerintah Kota Medan sebagai penyelenggara pemerintahan di salah satu wilayah otonom di Indonesia juga tidak lepas terhadap kewajiban untuk mensosialisasikan informasi terkait peraturan daerah baik yang masih dalam tahap pembahasan maupun yang telah disahkan sebagai peraturan daerah kepada seluruh elemen masyarakat ataupun yang terkait langsung dengan peraturan tersebut. Dengan demikian, diharapkan bahwa masyarakat di Kota Medan dapat mengetahui seluruh peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Medan.

Dalam melaksanakan sosialisasi peraturan daerah metode sosialisasi yang digunakan oleh pemerintah daerah Kota Medan adalah melalui sosialisasi secara langsung di kantor-kantor kecamatan yang ada di Kota Medan yang biasanya dilaksanakan di aula kecamatan maupun ditempat lain yang memungkinkan. Yang menjadi pemateri atau pembicara di setiap pelaksanaan sosialisasi adalah dari pihak instansi atau SKPD yang berkaitan langsung dengan aturan tersebut secara mendetail, guna menjelaskan apa maksud dan tujuan dari dibuatnya aturan tersebut. Penentuan ini didasari atas peran dari instansi tersebut yang menjadi pengusul dari aturan tersebut dan nantinya akan menjadi pelaksana dari isi peraturan daerah yang berlaku sehingga dianggap memiliki kemampuan dalam menjelaskan isi dan makna dalam aturan tersebut.

Selain itu dalam proses sosialisasi peraturan daerah, masyarakat yang hadir dalam forum diberikan kesempatan untuk berdiskusi dan meminta penjelasan lebih lanjut. Dengan adanya sesi untuk bertanya atau pun berdiskusi diharapkan masyarakat yang hadir dapat paham dengan maksud dan tujuan perda tersebut. Setelah mendapatkan penjelasan dari pihak pemateri, masyarakat dihimbau agar dapat menyampaikan pokok-pokok atau isi dari peraturan daerah yang telah di sosialisasikan sebelumnya, dengan tujuan bahwa masyarakat yang tidak diundang untuk menghadiri forum sosialisasi juga dapat mengetahui informasi seputar peraturan daerah yang telah disosialisasikan. Setiap peraturan daerah yang akan disosialisasikan kepada masyarakat Kota Medan adalah peraturan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Adapun keputusan tersebut bertujuan untuk

menghindari adanya pertentangan di tengah masyarakat bila ada ketidak sepahaman terkait peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hal ini digunakan untuk mengantisipasi ketika adanya informasi yang simpang siur dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat dan kemudian dapat menggiring opini masyarakat untuk menentang aturan tersebut.⁵⁵

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Baharuddin Harahap selaku Kepala Bidang Operasional Sampah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Medan, tanggal 21 Maret 2019.

BAB IV

**UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH DALAM
PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN DI
KOTA MEDAN**

A. Upaya-Upaya Preventif Dalam Proses Sosialisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan

Retribusi persampahan termasuk ke dalam jasa umum yaitu, jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam melaksanakan pelayanan retribusi kebersihan di Kota Medan, Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan selaku pihak yang berwenang terhadap retribusi pelayanan kebersihan berpatokan terhadap standarisasi yang diterapkan oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu, standar operasional pengelolaan sampah perkotaan dilakukan mulai dari pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan dan pemilahan sampah hingga ke pembuangan akhir sampah, kemudian kegiatan pemilahan dan daur ulang semaksimal mungkin dilakukan sejak dari pewadahan sampah dengan pembuangan akhir sampah. Kemudian dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyebutkan bahwa penanganan sampah sesuai dengan Pasal 14 meliputi pengolahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan

pemrosesan akhir sampah. Inilah standarisasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Medan.

Selain mengenai standarisasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Medan tersebut, hal yang sangat menentukan dalam pelaksanaan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Medan adalah sosialisasi peraturan-peraturan terkait retribusi daerah dan pelaksanaan retribusi kebersihan yang dilakukan secara berkala oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan di Kota Medan. Sebagai langkah preventif sosialisasi retribusi pelayanan kebersihan di Kota Medan, Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan melaksanakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Pendaftaran Subjek Dan Objek Retribusi Daerah

Dengan melakukan pendaftaran kepada subjek/objek retribusi daerah bagi masyarakat yang wilayah atau tempatnya memperoleh jasa pelayanan persampahan/kebersihan diharapkan dapat memperbaiki atau meningkatkan pendapatan asli daerah dibidang persampahan itu sendiri, tidak adanya pendaftaran subjek/objek retribusi secara langsung akan mengurangi pendapatan atau presentase penerimaan setiap tahun. Pendaftaran subjek/objek retribusi daerah yang dilaksanakan oleh petugas pemungut retribusi selama ini hanya melalui data data yang ada di PDAM di Kota Medan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan yang didalamnya juga mengatur tentang bagaimana memanfaatkan pendapatan retribusi khususnya retribusi persampahan di masing-masing daerah yang ada di Kota Medan salah satunya adalah dengan cara mendaftarkan subjek

atau objek retribusi persampahan secara resmi agar dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah di Kota Medan khususnya mengenai retribusi persampahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan yang memiliki tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang pelayanan kebersihan/persampahan. Dimana dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan mengatur mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi dimasing-masing daerah tempat tinggal di seluruh tempat yang ada di Kota Medan yang wajib membayar retribusi persampahan setiap bulannya karena telah mendapat pelayanan dari pemerintah yaitu berupa pelayanan persampahan/kebersihan harus didata oleh petugas retribusi persampahan untuk mengetahui seberapa banyak kepala keluarga yang ada disetiap daerah kecamatan yang ada di kota Medan, serta seberapa besar jumlah biaya retribusi yang akan diberikan kepada wajib retribusi dimasing-masing keluarga.

2. Penetapan Jumlah Retribusi Daerah

Dalam penetapan jumlah biaya retribusi persampahan dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 08 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan. Retribusi daerah merupakan kontribusi masyarakat dalam berpartisipasi, sebagai subjek/objek retribusi, melakukan pembayaran retribusi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dalam bidang

persampahan. Penetapan Retribusi daerah khususnya retribusi persampahan setiap tahun yang bertujuan sebagai bahan acuan dalam hasil kerja yang diperoleh pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, retribusi daerah sebagai pungutan daerah dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang potensial, guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 08 Tahun 2002 tentang Retribusi Pasal 14

Besarnya Retribusi Kebersihan Masing-Masing Sebagai Berikut :

I. Rumah Tinggal

KU A LITA	LUAS	PUSAT KOTA			TENGAH KOTA			PINGGIR KOTA		
		JALAN			JALAN			JALAN		
		UTA MA	KOL	LINK	JTAM	KOL	LINK	UTA A	KOL	LINK
LUX	Lebih besar									
	Dari 250 m ²	35.00	25.00	17.50	25.00	17.50	12.50	17.50	12.50	10.00
	101 s.d250m ²	0	0	00	0	00	00	00	00	00
PERMAN ENT	Lebih besar									
	Dari 250 m ²	25.00	17.50	12.50	17.50	12.50	10.00	12.50	10.00	7.50
	101 s.d250m ²	0	00	00	00	00	00	00	00	0
SEMI PERMAN ENT	Lebih besar									
	Dari 250 m ²	17.50	12.50	10.00	12.50	7.50	7.50	10.00	7.50	5.00
	101 s.d250m ²	00	00	00	00	0	0	00	0	0
	Lebih besar									
	Dari 250 m ²	12.50	10.00	7.50	7.50	5.00	5.00	7.50	5.00	4.00
	101 s.d250m ²	00	00	0	0	0	0	0	0	0
	Lebih besar									
	Dari 250 m ²	17.50	12.50	10.00	12.50	7.50	7.50	10.00	7.50	5.00
	101 s.d250m ²	00	00	00	00	0	0	00	0	0
	Lebih besar									
	Dari 250 m ²	17.50	12.50	10.00	12.50	7.50	7.50	10.00	7.50	5.00
	101 s.d250m ²	00	00	00	00	0	0	00	0	0

3. Sosialisasi Tata Cara Pembayaran Dan Tempat Pembayaran Retribusi Daerah

Sosialisasi mengenai tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi daerah khususnya retribusi persampahan memang penting dilakukan untuk memberitahukan kepada masyarakat bagaimana tata cara pembayaran dan memberitahukan tempat pembayaran retribusi daerah, karena pembayaran retribusi persampahan bukan melalui rumah ke rumah warga lagi (*door to door*), melainkan

mengikuti sistem pembayaran tagihan air di PDAM. Penetapan retribusi daerah khususnya retribusi persampahan setiap tahun yang bertujuan sebagai bahan acuan dalam hasil kerja yang diperoleh pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial, guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. Upaya-Upaya Represif Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan

Ketentuan umum Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan pada wajib retribusi umumnya digunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dalam realitasnya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan menggunakan karcis berwarna kuning atau disebut juga dengan kwitansi yang besarnya nilai uang yang harus dibayar sudah melekat, dan hanya berlaku selama satu bulan apabila dilakukannya perbulan dan berlaku per dua minggu apabila pemungutannya dilakukan per dua minggu begitu juga jika dilakukan perminggu maka hanya berlaku selama seminggu. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi ini tidak dijelaskan lebih rinci pemungutan yang bagaimana yang seharusnya dilakukan perminggu ataupun per

dua minggu ataupun perbulan, tetapi pihak dinas mengatakan bahwa biasanya pemungutannya dilakukan per bulan apabila terhadap pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu peraturan daerah masih harus dibenahi lagi terutama mengenai pemungutan retribusi sampah ini.

Petugas Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan memungut retribusi dengan cara mendatangi wajib retribusi dengan memberikan kwitansi berwarna kuning sebagai bukti pembayaran yang sudah tercantum besarnya nilai uang yang harus dibayar. Sebagai langkah represif dalam pelaksanaan sosialisasi retribusi pelayanan kebersihan di Kota Medan, Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan melaksanakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Penyampaian Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kepada Wajib Retribusi Daerah Terhutang

Penyampaian surat ketetapan retribusi daerah kepada wajib retribusi daerah terhutang bertujuan untuk memberitahukan kepada subjek/objek retribusi daerah agar memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi persampahan. Kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib retribusi membayar retribusi persampahan sesuai waktu yang telah ditetapkan menjadi salah satu masalah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan memiliki tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang pelayanan

kebersihan memiliki penyebab kurang optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengenai retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

2. Pembukuan dan Pelaporan Subjek dan Objek Retribusi Daerah Terutang

Dengan melakukan pembukuan, pendapatan retribusi daerah dapat diketahui dengan baik dan jelas terutama pendapatan dari sektor retribusi persampahan serta pelaporan subjek dan objek retribusi daerah terutang dapat diketahui seberapa banyak wajib retribusi yang mengabaikan kewajibannya dalam membayar retribusi daerah setiap bulannya. Dalam setiap hasil pendapatan atau penerimaan retribusi dimasing masing daerah di Kota Medan khususnya retribusi persampahan mempunyai pembukuan disetiap bulannya untuk menghitung berapa besar pendapatan disetiap daerah-daerah kecamatan. Pelaporan subjek/objek retribusi daerah terutang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, karena dengan merekapitulasi setiap subjek/objek retribusi daerah terutang khususnya retribusi persampahan dapat diketahui subjek/objek retribusi yang belum membayar kewajibannya sebagai wajib retribusi.

3. Penagihan terhadap subjek retribusi daerah yang belum melunasi kewajibannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

Penagihan terhadap subjek retribusi daerah yang belum melunasi kewajibannya sesuai jadwal yang telah ditetapkan dapat berpengaruh pada berkurangnya target realisasi penerimaan retribusi daerah termasuk retribusi persampahan disetiap tahunnya, kurangnya kesadaran subjek retribusi dalam melunasi kewajibannya sesuai jadwal yang ditentukan memang sangat berpengaruh pada kurangnya

pendapatan asli daerah di Kota Medan khususnya di bidang persampahan. Penagihan terhadap subjek retribusi daerah yang belum melunasi kewajibannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan memang harus ditindak lebih lanjut oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan bukan hanya dengan memberikan surat pemberitahuan kepada subjek/objek retribusi persampahan selaku wajib retribusi, melainkan juga harus dikenai denda jika kewajibannya dalam membayar retribusi persampahan/kebersihan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kebersihan Di Kota Medan

Peraturan yang mengatur mengenai retribusi pelayanan kebersihan di Kota Medan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan. Penegakan dari suatu produk hukum dapat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor substansi atau materi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Medan, faktor aparatur penegak hukum terkait yaitu, Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan, faktor prasarana yang berupa fasilitas guna menunjang pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan dan faktor masyarakat yang berdomisili di kawasan perumahan maupun di kawasan bukan perumahan.

1. Faktor Substansi Peraturan Daerah

Substansi hukum dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai retribusi pelayanan persampahan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan di Kota Medan. Penegakan hukum yang dibuat sangat berpengaruh terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga untuk mengatur tingkat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Kota Medan dilihat dari keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan yaitu pengaturan tentang retribusi dilaksanakan berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dengan dokumen sejenis yang dipersamakan. Masih banyaknya kekurangan yang menyebabkan tidak maksimalnya pemungutan retribusi persampahan di Kota Medan.

Tidak adanya aturan yang jelas mengenai siapa yang harus melakukan pemungutan retribusi ini menyebabkan banyaknya pungutan-pungutan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan pemungutan retribusi. Sehingga banyaklah terjadi pungutan liar (pungli) terhadap retribusi sampah ini. Menurut Buyung selaku pihak dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan menyarankan agar pihak-pihak yang melakukan pungutan retribusi mungkin pihak RT/RW ataupun Lurah setempat harus ada keseimbangan dalam hal pembagian keuangan artinya bahwa hasil dari pembayaran retribusi yang diterima oleh pihak-pihak RT/RW atau Lurah dibagi bersama dengan pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan agar sama-sama merasakan manfaatnya.

Mengingat bahwa Pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan pun selalu melakukan pengangkutan sampah baik secara komunal maupun individual, jadi sampah yang diangkut oleh pihak RT/RW ataupun Lurah itu diangkut pula oleh pihak Dinas Kebersihan pada Kontainer sedangkan pihak dinas tidak mendapatkan pembayaran dari retribusi sampah ini. Untuk itu agar lebih maksimalnya pelayanan retribusi sampah dari pihak dinas kebersihan kepada masyarakat perlu adanya keseimbangan dalam pembagian tugas. Kemudian tidak adanya aturan yang jelas mengenai keterlambatan ataupun siapa yang harus melakukan pemungutan retribusi. Sehingga membuat Perda ini sulit untuk diterapkan karena tidak ada pasal yang menjelaskan sanksi dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

2. Faktor Aparatur Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum dalam penelitian ini adalah Dinas Pertamanan Dan Kebersihan Kota Medan yang memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan terhadap persampahan, yang salah satu tugasnya yaitu bertanggung jawab terhadap persampahan baik itu dalam memungut retribusi maupun memberikan pelayanan berupa mengangkut sampah baik secara komunal maupun individual. Sejauh ini Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan memberikan pelayanan terhadap semua warga masyarakat baik yang tinggal di perumahan maupun yang tinggal bukan di perumahan. Tetapi kurang maksimalnya pengawasan dari pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan sehingga pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu tidak dapat diawasi.

Menurut pengamatan penulis, penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Kota Medan belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelanggaran seperti pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak mendapat tindakan yang tegas, misalnya melakukan pungutan retribusi sampah dengan tidak menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) dari pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan. Hal ini dibenarkan oleh pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan, mereka mengatakan bahwa pungutan liar terjadi di banyak tempat ketika pihak tertentu hendak melakukan pengangkutan sampah kemudian dari masyarakat langsung memberikan retribusi kepada pihak tersebut. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan. Lemahnya pengawasan ini terjadi karena untuk mengawasi pelaksanaan pungutan tersebut dibutuhkan banyak tenaga pengawas, sedangkan tenaga pengawas yang dimiliki hanya terbatas dalam hal jumlah dan fasilitas.

Menurut Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan mengatakan bahwa, jumlah petugas kebersihan yang ada hanya 560 orang, sedangkan kebutuhan idealnya yaitu 1000 orang untuk mengurus sampah di 143 kelurahan di Kota Medan, serta anggaran kebersihan di Kota Medan. Maka dari itu diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan

pemerintah daerah, agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan itu sendiri mempunyai tujuan yaitu:⁵⁵

- a. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak;
- b. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dijumpai oleh kepala daerah dan para penyelenggara pemerintahan di daerah, sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan dikemudian hari;
- c. Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memperbaiki kesalahan;

Pengawasan dilakukan untuk mendorong harmonisasi antara kebutuhan atau keinginan rakyat dengan para penyelenggara pemerintahan di daerah. Untuk menyinergikan antara program atau kebijakan pemerintah daerah. Faktor pengawasan merupakan salah satu faktor esensial, melalui pengawasan, maka dapat diketahui apakah sesuatu berjalan dengan rencana sesuai dengan intruksi atau asas yang telah ditentukan, sehingga dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Pelayanan Retribusi yang dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan memang belum maksimal karena adanya faktor kurangnya sarana dan prasarana. Sejauh ini jumlah armada pengangkut sampah masih terbatas jumlahnya

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Rudi Hermasyah selaku Kepala Seksi Retribusi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, tanggal 26 Maret 2019

belum lagi ditambah dengan banyaknya armada pengangkut sampah yang rusak karena kelebihan muatan kemudian jumlah dari petugas dinas kebersihan yang masih kurang. Karena terlalu banyaknya wilayah di Medan yang memerlukan pelayanan kebersihan sehingga fasilitas kurang memadai menyebabkan kurang efektifnya pelayanan persampahan di Kota ini. Menurut pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan menyebutkan bahwa Dinas memiliki 151 armada pengangkutan sampah 3 rusak total dan 40 sering mogok termakan usia, dan akan ditambah 10 unit mengingat tingginya volume sampah di Kota Medan. Sebagai pembandingan, anggaran kebersihan di Kota Surabaya mencapai 200 Miliar per tahun sementara Medan hanya 20 Miliar Per Tahun. Itu sudah termasuk biaya operasional, gaji hingga pemeliharaan peralatan dan prasarana angkutan sampah.⁵⁶

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat dalam masyarakat yang mempengaruhi penegakan suatu Peraturan Perundang-undangan yaitu tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam mematuhi peraturan serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat yang menyebabkan tidak efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang dimaksud yaitu masyarakat Kota Medan yang belum sadar akan penting pembayaran retribusi persampahan ini, karena akan berpengaruh terhadap pelayanan baik itu pengangkutan ataupun pengelolaan.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Rudi Hermasyah selaku Kepala Seksi Retribusi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, tanggal 26 Maret 2019

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat terlihat dari banyaknya masyarakat yang membayar retribusi sampah walaupun tanpa menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagaimana disebutkan. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan dari masyarakat akan adanya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai retribusi sampah ini. Mereka hanya memikirkan asalkan sampahnya diangkut tanpa melihat apakah yang melakukan itu dari Dinas Pertamanan dan kebersihan ataupun tidak. Selain itu, menurut Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan, masih banyak masyarakat yang tidak mau membayar dan tidak mampu membayar retribusi. Selanjutnya, pola pembuangan sampah oleh masyarakat saat ini belum tertib, sebagai contoh jika ditentukan penjemputan sampah jam 5 sore sampai jam 7 malam, itu sering tidak dipatuhi, kemudian kontainer sudah banyak lagi sampahnya, padahal sudah disampaikan. Jadi memang belum tertib.

Ketidapatuhan masyarakat terhadap jadwal-jadwal yang telah ditetapkan terhadap penjemputan sampah juga belum terlaksana karena masih banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui, dan tidak ada juga aturan yang jelas mengenai jadwal tersebut. Sebenarnya penghasilan Kota Medan dari retribusi sampah akan jauh lebih tinggi jika kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi itu sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah, tapi hal ini belum terlihat, terbukti dengan adanya pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu selain dari pihak Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan.⁵⁷

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Rudi Hermasyah selaku Kepala Seksi Retribusi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, tanggal 26 Maret 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa penerapan hukum retribusi pelayanan kebersihan di Kota Medan adalah pemerintah Kota Medan mengeluarkan peraturan daerah sebagai dasar hukum kegiatan pengelolaan kebersihan yang ada di Kota Medan. Peraturan Daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan. Maksud dari dibuatnya Perda tersebut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar terwujud lingkungan yang bersih, sehat, tertib, aman, rapi dan indah. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut pemerintah daerah berhak menjatuhkan sanksi berupa denda kepada masyarakat yang menjadi wajib retribusi pelayanan kebersihan yang tidak melaksanakan kewajibannya.
2. Bahwa peran pemerintah dalam sosialisasi retribusi pelayanan kebersihan kepada masyarakat di Kota Medan adalah pemerintah Kota Medan sebagai penyelenggara pemerintahan di salah satu wilayah otonom di Indonesia juga tidak lepas terhadap kewajiban untuk mensosialisasikan informasi terkait peraturan daerah baik yang masih dalam tahap pembahasan maupun yang telah disahkan sebagai peraturan daerah kepada seluruh elemen masyarakat ataupun yang terkait langsung dengan peraturan tersebut. Dengan demikian,

diharapkan bahwa masyarakat di Kota Medan dapat mengetahui seluruh peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Medan. Sebagai akibat diketahuinya peraturan daerah oleh masyarakat, maka masyarakat wajib tunduk dan melaksanakan segala peraturan daerah terutama mengenai retribusi pelayanan kebersihan.

3. Bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan retribusi pelayanan kebersihan di Kota Medan adalah Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan selaku pihak yang berwenang terhadap retribusi pelayanan kebersihan berpatokan terhadap standarisasi yang diterapkan oleh Standar Operasional Prosedur pengelolaan sampah perkotaan dilakukan mulai dari pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan dan pemilahan sampah hingga ke pembuangan akhir sampah, kemudian kegiatan pemilahan dan daur ulang semaksimal mungkin dilakukan sejak dari pewadahan sampah dengan pembuangan akhir sampah. Selain itu melakukan sosialisasi mengenai retribusi pelayanan kebersihan di Kota Medan kepada masyarakat Kota Medan dan pihak-pihak terkait.

B. Saran

1. Ketentuan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan tidak akan cukup dijadikan sebagai dasar hukum apabila dalam ketentuan pasal-pasalanya tidak diatur secara tegas mengenai sanksi baik itu sanksi keterlambatan pembayaran retribusi

pelayanan kebersihan maupun sanksi terhadap masyarakat yang tidak membayar retribusi pelayanan kebersihan.

2. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan selaku pihak yang berwenang terhadap retribusi pelayanan kebersihan seharusnya tidak cukup hanya melakukan sosialisasi peraturan mengenai retribusi pelayanan kebersihan di tempat tertentu saja, sebaiknya sosialisasi retribusi pelayanan kebersihan dilakukan juga di setiap Kantor Kelurahan sampai ke tingkat lingkungan, sehingga sosialisasi retribusi pelayanan kebersihan tersebut dapat menjangkau seluruh masyarakat Kota Medan.
3. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan tidak cukup hanya berpatokan pada SOP saja, namun persoalan yang lebih penting adalah hasil retribusi pelayanan kebersihan yang telah dibayarkan oleh masyarakat Medan dapat digunakan semaksimal mungkin guna kepentingan masyarakat Kota Medan, sehingga motto menciptakan medan kota metropolitan yang bersih, sehat, tertib, aman, rapi dan indah dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi, Abu, 2003, *Ilmu Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Anggoro, Damas Dwi, 2017, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, UB Pres, Malang.
- Asshiddiqie, Jimly, 2012, *Bunga Rampai; Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke arah Penguasaan Modal Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Damsar, 2010, *Pengantar Sosiologi Politik*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Darmanto, FX. Sri Wardaya, Lilis Sulistyani, 2018, *Kiat Percepatan Kinerja UMKM Dengan Modal Strategi Orientasi Berbasis Lingkungan*, Deepublish, Yogyakarta.
- Dayanto, dan Asma Karim, 2015, *Peraturan Daerah Responsif, Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*, Deepublish, Yogyakarta.
- Djamin, Djanius, 2007, *Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup, Suatu Analisa Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hamidi, Jazim, 2010, *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Haryatmoko, 2011, *Etika Publik*, Gramedia Pustaka Indah, Jakarta.
- Hosio, Jusacj Eddy, 2006, *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Marzuki, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Prasetia Widya Pratama,

Yogyakarta.

Monterio, Josef Mario, 2016, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Moleong, Lexy J., 2004, *Metode Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Siahaan, Mariot P., 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi revisi, : Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Silalahi, Gabriel Amin, 2003, *Metode Penelitian dan Study Kasus*, Cv. Citra Media, Sidoarjo.

Sugianto, 2008, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*, Grasindo, Jakarta.

Sungono, Bambang, 2002, *Metode Penelian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sunarno, Siswanto, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syahrizal, Darda, 2013, *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Medpress Digital, Yogyakarta.

Tjandra, W. Riawan, dan Kresno Budi Darsono, 2009, *Legislative Drafting: Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Widodo, Joko, 2001, *Good Governanve: Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Penerbit Insan Cendekia, Surabaya.

B. Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan, Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 10.

Republik Indonesia, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan, Berita Daerah Kota Medan Tahun 2014 Nomor 11.

C. Jurnal dan Makalah

Aspan, H. (2017). "Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". *Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional*, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.

Aspan, H. (2014). "Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik". *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H., Fadlan, dan E.A. Chikita. (2019). "Perjanjian Pengangkutan Barang Loose Cargo Pada Perusahaan Kapal Bongkar Muat". *Jurnal Soumatera Law Review*, Volume 2 No. 2, pp. 322-334.

Fikri, R. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. *Jurnal Abdi Ilmu*, 11(1), 158-168.

- Hasibuan, L. R. (2019). Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, L. R. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Pada Kota Medan. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, S. A. (2019). KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 169-175.
- Medaline, O. (2018). The Development of “Waqf” on the “Ulayat” Lands in West Sumatera, Indonesia. *Journal of Social Science Studies*, Microthink Institute, ISSN, 2329-9150.
- Mys, “*Menjadikan Fiksi Hukum Tak Sekadar Fiksi*”, *Hukum Online*, diakses 10 Januari 2019.
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019, October). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL HASIL PENELITIAN* (Vol. 2, No. 2, pp. 1629-1634).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, F. R. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.
- SITI, N. (2018). REKONSTRUKSI POLITIK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERDASARKAN HUKUM PROGRESIF (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

D. Kamus

Achols, John M. Hassan Shadily, 1984, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

Daryanto, 1998, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya.

Tim Penyusun, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.